



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN  
ALM HARTONO  
Tempat lahir : Pekalongan  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Boyongsari Rt 05 Rw 07 Kelurahan Panjang Baru,  
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN ALM HARTONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-18/Pekal/Eoh.2/06/2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN ALM HARTONO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB SPM Honda Beat warnasilver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atasnama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - b. 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Adira Multi Finance cabang pekalongan nomor: 04082204000271, tanggal 08 April 2022;
  - c. 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (asli);
  - d. 1 (satu) unit SPM honda beat warna silver tahun 2021 nopol tidak ada, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541;
  - e. 1 (satu) STNK SPM Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atas nama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - f. 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (palsu);

***Dikembalikan kepada saksi Carolus Brahma Yonanda;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN (Alm.) HARTONO bersama-sama dengan saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab Bin Mohammed Rizfi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat dipinggir jalan depan rumah saksi

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Carolus Brahma Yonanda beralamat Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No.12 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan rumah saksi korban Carolus Brahma Yonanda beralamat Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No.12 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa bersama saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab Bin Mohammed Rizfi (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan berkeliling kota Pekalongan mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah yang tidak dikunci stang, pada saat melintas di Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No.12 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa dan saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab Bin Mohammed Rizfi (dilakukan penuntutan terpisah) melihat sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 4170 WH diparkir dipinggir jalan depan rumah kemudian terdakwa turun sepeda motor mendekati sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 4170 WH tersebut ternyata tidak dikunci stang lalu terdakwa menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut sekira kurang lebih 5 meter dari tempat saat diparkir semula selanjutnya terdakwa meminta didorong/distep oleh saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab Bin Mohammed Rizfi (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian berganti posisi terdakwa yang menyetep/mendorong sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut sampai di rumah orangtua terdakwa di Pasirsari, Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya plat nomor sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 4170 WH tersebut dilepas oleh terdakwa bersama saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab lalu membuka jok sepeda motor Honda Beat tersebut dan menemukan STNK sepeda motor Honda Beat tersebut atas nama Carolus Brahma Yonanda dan esok harinya terdakwa bersama saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab membawa sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut ketukang kunci untuk membuat kunci palsu;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Anak Muhammad Razik Als. Harab Bin

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI



Mohammed Rizfi (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 4170 WH tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Carolus Brahma Yonanda mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN (Alm.) HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi CAROLUS BRAHMA YONANDA Bin ROBERTUS SUWARYONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa jenisnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 Warna Silver Nopol: G-4170-WH dengan No Rangka: MH1JM9114MK648191 dan No Mesin: JM91E1647541, atas nama Saksi pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 23.00 WIB di Perum Griya Tirto Indah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir didepan rumah dalam kondisi tidak terkunci setang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yakni Saksi Maria Christiana Andante dan Saksi Robertus Suwaryono yang merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor tersebut sebelum hilang pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib sepeda motor tersebut diparkir oleh Ayah Saksi yakni Saksi Robertus di depan rumah, kemudian

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl



ditinggal aktifitas di dalam rumah pada sekira pukul 23.00 Wib hendak memasukkan sepeda motor, ternyata sudah tidak ada di depan rumah, dan dicari di lingkungan sekitar juga tidak ada;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci setang dan yang disebelahnya ada juga sepeda motor Honda Supra tetapi masih ada dilokasi;
- Bahwa pada saat itu kondisi area rumah sepi aktifitas warga namun kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Robertus pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sebelum masuk kerumah Saksi Robertus memarkirkan sepeda motor diluar rumah/tepi jalan Perumahan Griya Tirta Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirta, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan namun tidak dalam kunci stang diparkir bersebalahan dengan sepeda motor Saksi Robertus honda supra Fit lalu Saksi Robertus masuk kerumah dan kunci sepeda motor diletakan di dekat TV setelah itu beraktifitas dan kemudian tidur;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ibu Saksi yakni Saksi Maria pulang kerumah dari acara arisan di rumah tetangga lalu masuk kerumah dan menyuruh Saksi untuk segera berangkat kerja karena ada lemburan, saat itu Saksi Maria pulang masih melihat sepeda motor ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Ayah Saksi yakni Saksi Robertus bangun tidur untuk menyuruh Saksi berangkat kerja dan kemudian Saksi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor diluar rumah beberapa saat kemudian masuk kembali kerumah sambil mengatakan bahwa sepeda motor tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor dan karena dilingkungan sekitar juga tidak ada maka Saksi dan Saksi Robertus memutuskan untuk lapor ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ROBERTUS SUWARYONO Bin KUSUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak Saksi yakni Saksi Korban Carolus;
- Bahwa jenisnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 Warna Silver Nopol: G-4170-WH dengan No Rangka: MH1JM9114MK648191 dan No Mesin: JM91E1647541, atas nama Saksi Korban Carolus;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 23.00 WIB di Perum Griya Tirto Indah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir didepan rumah dalam kondisi tidak terkunci setang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yakni Saksi Maria Christiana Andante yakni istri Saksi, Saksi pribadi, dan Anak Saksi yakni Saksi Korban Carolus Brahma Yonanda;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setang dan yang disebelahnya ada juga sepeda motor Honda Supra tapi masih ada di lokasi;
- Bahwa pada saat itu kondisi area rumah sepi aktifitas warga namun kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sebelum masuk kerumah Saksi memarkirkan sepeda motor diluar rumah/tepi jalan Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan namun tidak dalam kunci stang diparkir bersebalahan dengan sepeda motor Saksi honda supra Fit lalu Saksi masuk kerumah dan kunci sepeda motor diletakan di dekat TV setelah itu beraktifitas dan kemudian tidur;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib istri Saksi yakni Saksi Maria pulang kerumah dari acara arisan di rumah tetangga lalu masuk kerumah dan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi Korban untuk segera berangkat kerja karena ada lemburan, saat itu Saksi Maria pulang masih melihat sepeda motor ada di lokasi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi bangun tidur untuk menyuruh Saksi Korban Carolus berangkat kerja dan kemudian Saksi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor diluar rumah beberapa saat kemudian masuk kembali kerumah sambil mengatakan bahwa sepeda motor tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor dan karena dilingkungan sekitar juga tidak ada maka Saksi dan Saksi Korban memutuskan untuk lapor ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**3. Saksi MARIA CHRISTINA ANDANTE Bin HERIBERTUS SUHARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak Saksi yakni Saksi Korban Carolus;
- Bahwa jenisnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 Warna Silver Nopol: G-4170-WH dengan No Rangka: MH1JM9114MK648191 dan No Mesin: JM91E1647541, atas nama Saksi Korban Carolus;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 23.00 WIB di Perum Griya Tirta Indah Kecamatan Pekalongan Barat

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir didepan rumah dalam kondisi tidak terkunci setang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yakni Saksi Robertus Suwaryono yakni Suami Saksi, Saksi pribadi, dan Anak Saksi yakni Saksi Korban Carolus Brahma Yonanda;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setang dan yang disebelahnya ada juga sepeda motor Honda Supra tapi masih ada di lokasi;
- Bahwa pada saat itu kondisi area rumah sepi aktifitas warga namun kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Robertus pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sebelum masuk kerumah Saksi Robertus memikirkan sepeda motor diluar rumah/tepi jalan Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan namun tidak dalam kunci stang diparkir bersebalahan dengan sepeda motor Saksi Robertus honda supra Fit lalu Saksi Robertus masuk kerumah dan kunci sepeda motor diletakan di dekat TV setelah itu beraktifitas dan kemudian tidur;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang kerumah dari acara arisan di rumah tetangga lalu masuk kerumah dan menyuruh Saksi Korban Carolus untuk segera berangkat kerja karena ada lemburan, saat itu Saksi pulang masih melihat sepeda motor ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Robertus bangun tidur untuk menyuruh Saksi Korban Carolus berangkat kerja dan kemudian Saksi Robertus keluar rumah untuk mengecek sepeda motor diluar rumah beberapa saat kemudian masuk kembali kerumah sambil mengatakan bahwa sepeda motor tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor dan karena dilingkungan sekitar juga tidak ada maka Saksi Robertus dan Saksi Korban memutuskan untuk lapor ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;
4. Saksi MUHAMMAD RAZIK Als HARAB Bin MOHAMMED RIZVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
  - Bahwa jenisnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 Warna Silver Nopol: G-4170-WH yang terparkir dipinggir jalan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi keluar dari rumah ibu Terdakwa di Pasirsari berbocengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dan saat Saksi membonceng Terdakwa mencari target di daerah Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver lalu Saksi step dan sesampainya didepan gang Saksi bergantian dengan Terdakwa dan Saksi disuruh menaiki motor hasil curian dan Terdakwa menyetep Saksi menuju kerumah ibu Terdakwa di pasir Sari untuk menyimpan motor tersebut;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk kerja atau untuk cari target sepeda motor yang mudah diambil (yang diparkir diluar rumah dan tidak dikunci stang) lalu berangkat dari rumah ibu Terdakwa di Pasirsari berbocengan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa saat itu Saksi membonceng atau di belakang;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saat melintas di (TKP) Jalan Angkatan 66 No. 11, Rt04 Rw11, Kelurahan Pasir kraton kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No Pol G-5315-PH yang terparkir diluar rumah dengan posisi stang lurus kedepan (tidak miring) yang artinya tidak dikunci stang yang saat Terdakwa membonceng langsung memberi kode "aman pora" lalu Saksi jawab "aman cokne" lalu Terdakwa menghentikan motornya turun sambil ngomong "kowe neng kene bae" Terdakwa mendekati motor langsung menuntun mendekati Saksi yang masih duduk di sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menyetep sepeda motor hasil curian sesampai di dekat Gor Kraton Terdakwa menyuruh bertukar posisi dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan menyetep Saksi untuk menuju kerumah ibunya di pasirsari dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi mengambil motor ditempat lain setelah berboncengan menuju ke Perumahan Griya Tirta Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirta, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver lalu Saksi step dan kembali menyimpan dirumah ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk melepas plat nomornya serta aksesorisnya lain seperti cover stang dan Saksi diminta untuk membantu pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melepas plat nomor serta aksessoris setelah terlepas Saksi buang ke kali Pasirsari;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dan Saksi berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dipergunakan untuk jajan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa kondisi lingkungan saat kejadian sepi aktifitas warga namun kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni foto sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor honda beat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sama dengan Saksi Muhammad Razik Als Harab;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver No Pol G-4170-WH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No Pol G-5315-PH;
- Bahwa dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing terjadi pada hari Kamis sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Angkatan 66 No. 11, Rt04 Rw11, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Razik als Arab keluar dari rumah di Pasirsari berbocengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dan saat Saksi Muhammad Razik als Arab membonceng Terdakwa mencari target di daerah Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver nomor lupa, lalu distep dan sesampainya didepan gang Terdakwa bergantian dengan Saksi Muhammad Razik als Arab menaiki

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil curian dan Terdakwa menyetep menuju kerumah Terdakwa di pasir Sari lagi untuk menyimpan motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Razik als Arab untuk kerja atau untuk cari target sepeda motor yang mudah diambil (yang diparkir diluar rumah dan tidak dikunci stang) lalu berangkat dari rumah Terdakwa di Pasirsari berbocengan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saat melintas di (TKP) Jalan Angkatan 66 No. 11, Rt04 Rw11, Kelurahan Pasir kraton kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No Pol G-5315-PH yang terparkir diluar rumah dengan posisi stang lurus kedepan (tidak miring) yang artinya tidak dikunci stang yang saat Terdakwa membonceng langsung memberi kode "aman pora" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Razik "aman cokne" kemudian Terdakwa menghentikan motornya turun sambil ngomong "kowe neng kene bae" dan Terdakwa mendekati motor langsung menuntun mendekati Saksi Muhammad Razik yang masih duduk di sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Razik menyetep sepeda motor hasil curian sesampai di dekat Gor Kraton Terdakwa menyuruh bertukar posisi dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan menyetep Saksi Muhammad Razik untuk menuju kerumah di pasirsari dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengajak mengambil motor ditempat lain setelah berboncengan menuju ke Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver, lalu distep dan kembali menyimpan dirumah ibu Terdakwa lalu besoknya Terdakwa berencana untuk melepas plat nomornya serta aksesorisnya lain seperti cover stang dan Terdakwa meminta Saksi Muhammad Razik untuk membantu pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muhammad Razik melepas plat nomornya serta aksessoris setelah terlepas Terdakwa dan Saksi Muhammad Razik buang ke kali Pasirsari;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk jajan;
- Bahwa situasi lingkungan saat kejadian sepi aktifitas warga namun kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni foto sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesal, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB SPM Honda Beat warnasilver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atasnama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Adira Multi Finance cabang pekalongan nomor: 04082204000271, tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (asli);
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna silver tahun 2021 nopol tidak ada, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541;
- 1 (satu) STNK SPM Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atas nama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (palsu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mencuri 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing terjadi pada hari Kamis sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Angkatan 66 No. 11, Rt04 Rw11, Kelurahan Pasir kraton kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama sama dengan Saksi Muhammad Razik Als Harab;
- Bahwa benar yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver No Pol G-4170-WH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No Pol G-5315-PH;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Razik als Arab keluar dari rumah di Pasirsari berbocengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dan saat Saksi Muhammad Razik als Arab membonceng Terdakwa mencari target di daerah Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver kemudian distep oelh Saksi Muhammad Razik dan sesampainya didepan gang Terdakwa bergantian dengan Saksi Muhammad Razik als Arab menaiki motor hasil curian dan Terdakwa menyetep menuju kerumah Terdakwa di pasir Sari lagi untuk menyimpan motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki ide pencurian tersebut yang berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Razik als Arab untuk kerja atau untuk cari

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target sepeda motor yang mudah diambil (yang diparkir diluar rumah dan tidak dikunci stang) lalu berangkat dari rumah Terdakwa di Pasirsari berbocoran dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saat melintas di (TKP) Jalan Angkatan 66 No. 11, Rt04 Rw11, Kelurahan Pasir kraton kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No Pol G-5315-PH yang terparkir diluar rumah dengan posisi stang lurus kedepan (tidak miring) yang artinya tidak dikunci stang yang saat Terdakwa membonceng langsung memberi kode "aman pora" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Razik "aman cokne" kemudian Terdakwa menghentikan motornya turun sambil ngomong "kowe neng kene bae" dan Terdakwa mendekati motor langsung menuntun mendekati Saksi Muhammad Razik yang masih duduk di sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Razik menyetep sepeda motor hasil curian sesampai di dekat Gor Kraton Terdakwa menyuruh bertukar posisi dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan menyetep Saksi Muhammad Razik untuk menuju kerumah di pasirsari dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengajak mengambil motor ditempat lain setelah berboncengan menuju ke Perumahan Griya Tirto Indah Gg.7 No,12, Rt03 Rw06, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan di lokasi Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2021 warna silver, lalu distep dan kembali menyimpan dirumah ibu Terdakwa lalu besoknya Terdakwa berencana untuk melepas plat nomornya serta aksesorisnya lain seperti cover stang dan Terdakwa meminta Saksi Muhammad Razik untuk membantu pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muhammad Razik melepas plat nomornya serta aksesoris setelah terlepas Terdakwa dan Saksi Muhammad Razik buang ke kali Pasirsari;
- Bahwa benar dalam sehari Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk jajan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tanpa ijin dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa HENDRI SUHENDRO ALS GUS KONSLET BIN ALM HARTONO dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij);



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan siapa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtig), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de balgemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtig). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah yang beralamat di Perum Griya Tirto Indah GG. 7 No. 12 Rt.03/Rw.06 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa HENDRI SUHEDRO Als GUS KONSLET Bin HARTONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver, No.pol : G-4170-WH, No. Rangka : MH1JM9114MK648191, No. Mesin : JM91E1647541 beserta dengan STNKnya yang ada di dalam jok Sepeda Motor tersebut atas nama CAROLUS BRAHMA YONANDA, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa HENDRI SUHEDRO Als.GUS KONSLET Bin HARTONO mengambil sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya yang diparkirkan tepi jalan depan rumah Saksi Korban CAROLUS BRAHMA YONANDA di Perum Griya Tirto Indah GG. 7 No. 12 Rt.03/Rw.06 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver, No.pol : G-4170-WH, No. Rangka : MH1JM9114MK648191, No. Mesin : JM91E1647541 sekira ± 5m dari tempat parkir semula selanjutnya Terdakwa minta didorong / di step oleh Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI, setelah sampai di Kantor Polisi Militer Tirto, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI bergantian posisi, Terdakwa yang menyetep sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa kerumah ibu Terdakwa di Pasirsari untuk menyimpan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver, No.pol : G-4170-WH, No. Rangka : MH1JM9114MK648191, No. Mesin : JM91E1647541 Terdakwa bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI mencopot/melepas plat nomor Sepeda Motor tersebut kemudian membuka jok Sepda Motor dan menemukan STNK atas nama CAROLUS BRAHMA YONANDA berada di dalam jok

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor, keesokan harinya Terdakwa bersama – sama Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI membawa Sepeda Motor tersebut ketukang kunci untuk membuat kunci palsu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver, No.pol : G-4170-WH, No. Rangka : MH1JM9114MK648191, No. Mesin : JM91E1647541 untuk di jual dan Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI sudah diberi uang oleh Terdakwa HENDRI SUHENDRO sejumlah Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRI SUHENDRO Als.GUS KONSLET Bin HARTONO dan Saksi MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna silver Nopol G-4170-WH tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban CAROLUS BRAHMA YONANDA;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi CAROLUS BRAHMA YONANDA alami akibat dari kejadian tersebut diatas yaitu Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB SPM Honda Beat warnasilver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atasnama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Adira Multi Finance cabang pekalongan nomor: 04082204000271, tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (asli);
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna silver tahun 2021 nopol tidak ada, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541;
- 1 (satu) STNK SPM Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atas nama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (palsu);

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAZIK dengan yaitu dengan cara Terdakwa HENDRI SUHEDRO Als.GUS KONSLET Bin HARTONO berangkat dari rumah ibu Terdakwa di daerah Pasir sari Kecamatan Pasir Kraton Kramat dengan berboncengan sepeda motor dan sepakat untuk mencari target atau sasaran pencurian di daerah Perumahan Tirto Indah;

Menimbang, bahwa sesampainya Perumahan Tirto Indah Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD RAZIK melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No. Pol G-4170-WA milik Saksi Korban CAROLUS BRAHMA YONANDA yang diparkir didepan rumah, setelah keadaan aman Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang mereka kendaraai dan mendekati sepeda motor Honda beat yang ternyata tidak dikunci stang dan menuntun sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD RAZIK untuk menyeteap / mendorong dari belakang menggunakan kaki dan kemudian mereka bergatian mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dan menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di rumah Ibu Terdakwa di pasirsari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB SPM Honda Beat warnasilver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atasnama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Adira Multi Finance cabang pekalongan nomor: 04082204000271, tanggal 08 April 2022;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (asli);
  - 1 (satu) unit SPM honda beat warna silver tahun 2021 nopol tidak ada, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541;
  - 1 (satu) STNK SPM Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atas nama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (palsu);
- Dikembalikan kepada saksi Carolus Brahma Yonanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUHENDRO Alias GUS KONSLET BIN Alm HARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI SUHENDRO Alias GUS KONSLET BIN Alm HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB SPM Honda Beat warnasilver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atasnama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) Surat Keterangandari PT Adira Multi Finance cabang pekalongan nomor: 04082204000271, tanggal 08 April 2022;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (asli);
  - 1 (satu) unit SPM honda beat warna silver tahun 2021 nopol tidak ada, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541;
  - 1 STNK SPM Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol G4170WH, Noka: MH1JM911MK648191, Nosin: JM91E1647541 atas nama Carolus Brahma Yonanda Bin RobertusSuwaryono, alamat: Griya Tirto Indah Gang 7 Nomor 12 RT. 003 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak bertuliskan honda (palsu);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Carolus Brahma Yonanda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, Tanggal 18 Juli 2022, oleh Fatria Gunawan., SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Anita Kajarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Giharno, S.H.